

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/700/XII/Ka/PC.01.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegaiatan Monitoring dan Evaluasi

Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Surat Deputi Pencegahan Nomor: B/UND-1643/XII/DE/PC/2023/BNN, Perihal Undangan Peserta, tanggal 13 Desember 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Irfan, S.Sos</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai peserta Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa, yang dilaksanakan pada Hari Senin s.d Rabu, Tanggal 18 s.d 20 Desember 2023 di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Pasar Baru, Jakarta Pusat;
 - 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Pencegahan BNN Tahun 2023;
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 14 Desember 2023



